



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu Pengelolaan Energi untuk mendukung ketenagalistrikan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4628);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;
20. Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
21. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor : 1261. K/25/M.PE/1999 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan dan Energi;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarakan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
6. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disebut RUED adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah.
7. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah kebijakan umum dibidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur distribusi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
9. Energi primer adalah energi dari berbagai sumber baik yang berasal dari energi terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
11. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara.
12. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
13. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari panas bumi, angin, Bio Energi, sinar matahari, aliran dan terjun air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
14. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
15. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksplorasi secara terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.
16. Penyediaan Energi daerah adalah kegiatan atau proses menyediakan energi di daerah.
17. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi baik langsung maupun tidak langsung dari sumber energi.
18. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
19. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan / atau pemanfaatan energi.

20. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan / atau pemanfaatan energi.
21. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.
22. Diversifikasi energi penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
23. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
24. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
25. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatan dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya energi.
26. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
27. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
28. Pengelolaan ketenagalistrikan adalah kegiatan dibidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.
29. Surat Tanda Registrasi Pembangkit Tenaga Listrik selanjutnya disebut STRPL adalah surat yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada perorangan, koperasi, swasta dan BUMD atau Lembaga Pemerintah lainnya sebagai bukti sertifikasi atas pembangkit tenaga listrik yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik.
30. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
31. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai macam keperluan, kecuali listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
32. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan pemakaian.
33. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
34. Sistem tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
35. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
36. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
37. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan sampai dengan distribusi tenaga listrik.
38. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan umum selanjutnya disebut IUKU adalah izin melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

39. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
40. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
41. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diatur pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan mengandung asas manfaat, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, keberlanjutan, peningkatan nilai tambah, peningkatan kesejahteraan, mengutamakan keselamatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, keterpaduan, dan mengutamakan kemampuan daerah dalam lingkup kesatuan nasional.

Pasal 4

- (1) Tujuan pengelolaan energi adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta bermanfaat secara adil dan merata guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi rakyat.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan antara lain:
 - a. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dibidang energi dan kelistrikan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan perusahaan di Daerah; dan
 - c. Penetapan kebijakan pengelolaan di Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan meliputi :
 - a. Inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUED dan RUKD penyediaan dan pemanfaatan, perusahaan dan perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;
 - b. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang energi dan ketenagalistrikan;
 - c. Membangun sarana ketenagalistrikan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu di daerah belum berkembang, terpencil dan di pedesaan;
 - d. Mendorong pengembangan kemampuan industri dan jasa energi di daerah;
 - e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala Dinas.

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V
PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu
Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi sumber daya energi;
 - b. peningkatan cadangan energi;
 - c. penyusunan neraca energi ;
 - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.

- (2) Penyediaan energi oleh pemerintah daerah diutamakan pada wilayah yang belum berkembang, terpencil dan perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (3) Wilayah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan atau insentif dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan :
 - a. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
 - b. Mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi dan lingkungan;
 - c. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah penghasil sumber energi.
- (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan atau insentif dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Bagian Kedua Pengusahaan

- (1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.
- (2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap dan perseorangan.
- (3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan jasa energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
- (5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa energi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pengusahaan energi dan jasa energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban antara lain :
 - a. Memberdayakan masyarakat setempat;
 - b. Menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
 - d. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Konservasi energi

Pasal 11

- (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.

- (2) Konservasi energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi.
- (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi insentif oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Rencana Umum Energi Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum energi daerah dengan mengacu rencana umum energi nasional.
- (2) Rencana Umum Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Hak dan Peran Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan rencana umum energi daerah; dan
 - b. pengembangan energi untuk kepentingan umum.

BAB VI
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Kegiatan Inventarisasi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menyusun perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan Pendayagunaan Ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan pada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tata cara Perencanaan Pendayagunaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Rencana Umum Ketenagalistrikan
Daerah (RUKD)

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUKD berdasarkan kebijakan Daerah.
- (2) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat serta saran dan pertimbangan DPRD.

- (3) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal, dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup.
- (4) RUKD meliputi perkiraan kebutuhan tenaga listrik daerah, potensi dan pemanfaatan sumber energi dan energi setempat, jalur distribusi yang disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah.

Bagian Keempat
Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan RUKD dan diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya energi primer di Daerah.
- (3) Guna menjamin ketersediaan sumber daya energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diprioritaskan penggunaan sumber energi dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
- (4) Penyediaan dan Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum selain dilakukan oleh PKUK sebagai Badan Usaha Milik Negara dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, kelompok masyarakat dan Perorangan.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Kelompok Masyarakat, Perorangan atau Lembaga Negara Lainnya.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan/atau
 - b. Distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilaksanakan secara terintegrasi, usaha transmisi, atau usaha distribusi, dilakukan dalam suatu wilayah usaha.
- (3) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kepentingan umum adalah termasuk usaha penjualan tenaga listrik.
- (4) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak memiliki wilayah usaha.

Pasal 20

- (1) Setiap usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) wajib memiliki IUKU.
- (2) IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik; dan/atau
 - b. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 meliputi Jenis usaha, Wilayah usaha, sumber energi listrik, jalur distribusi dan pengoperasiannya.

Pasal 21

IUKU sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) diberikan pada :

- a. Daerah yang belum terjangkau oleh PKUK atau belum ada Pemegang IUKU di wilayah tersebut; dan/atau
- b. PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

Pasal 22

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 200 kVA wajib memiliki IUKS.
- (2) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit 1 - 200 kVA dilakukan dengan surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

- (3) IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan di suatu wilayah usaha PKUK atau Pemegang IUKU dalam hal:
 - a. PKUK atau Pemegang IUKU tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya; dan/atau
 - b. Pemohon IUKS dapat menyediakan listrik secara lebih ekonomis.
- (4) IUKS diberikan sesuai dengan peruntukannya yaitu:
 - a. Penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - b. Penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu dengan maksud menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - c. Penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK atau Pemegang IUKU; dan /atau
 - d. Penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 23

- (1) Masa berlaku IUKU adalah 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku IUKS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 24

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) PKUK, atau Pemegang IUKU atau IUKS yang akan melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan atau pembangunan jalur distribusi tenaga listrik wajib mendapatkan izin lokasi dari Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota mengeluarkan izin lokasi setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Walikota dapat menunjuk dan atau memindahkan lokasi pembangunan

pembangkit atau jalur distribusi tenaga listrik yang disampaikan oleh Pemegang IUKU, sesuai wewenang pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUKU yang memiliki Wilayah usaha harus menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik didalam wilayah usahanya.
- (2) Pemegang IUKU yang memiliki Wilayah Usaha, dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan atau sewa jaringan dari koperasi, BUMD, Swasta, kelompok Masyarakat, dan Perorangan wajib mendapat Persetujuan Walikota.
- (3) Tata cara pembelian tenaga listrik dan atau sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada PKUK atau Pemegang IUKU atau masyarakat setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat oleh pemegang IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh PKUK atau pemegang IUKU.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur permohonan izin, tata cara penerbitan izin, serta prosedur perpanjangan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pemegang IUKU dan IUKS

Pasal 29

- (1) Hak dan Kewajiban pemegang IUKU dan IUKS sebagai berikut:
 - a. Pemegang IUKU dan IUKS berhak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. Pemegang IUKU dan IUKS berkewajiban :
 1. Mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada pemerintah daerah melalui dinas;

3. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberdayakan potensi masyarakat setempat dan kemitraan untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
 5. Memberikan ganti rugi hak atas tanah termasuk kompensasi kepada masyarakat yang lahannya dimanfaatkan dan atau terganggu akibat adanya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 6. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang baik; dan
 7. Khusus pemegang IUKU, wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen.
- (2) IUKU dan IUKS tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Penjualan Tenaga Listrik dan Jasa Penyaluran

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang IUKU hanya dapat menjual tenaga listrik yang dibangkitkannya.
- (2) Setiap pemegang IUKU distribusi tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat menjual jasa penyaluran distribusi tenaga listrik.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan atau jasa penyaluran tenaga listrik untuk kepentingan umum, ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan ketenagalistrikan masyarakat untuk membantu kelompok konsumen tidak mampu, penyediaan sarana tenaga listrik diwilayah yang belum berkembang, wilayah terpencil dan penyediaan listrik pedesaan yang belum dialiri listrik.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pembangunan ketenagalistrikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Tatacara pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
PEMANFAATAN INSTALASI TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN LAIN**

Pasal 32

- (1) Instalasi tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk mentransmisikan data, internet, multimedia, dan telekomunikasi sepanjang tidak mengganggu penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin pemanfaatan instalasi tenaga listrik dari Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI
DAN KETENAGALISTRIKAN**

Pasal 33

- (1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUED dan atau RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penelitian pemanfaatan potensi sumber daya energi dan ketenagalistrikan;
 - b. Pengujian kualitas dan kuantitas sumber daya energi dan ketenagalistrikan;
 - c. Penyediaan data potensi sumber daya energi setempat dan pengembangan potensi ketenagalistrikan;
 - d. Pengembangan teknologi di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pengembangan potensi sumber daya manusia dibidang energi dan ketenagalistrikan dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan potensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan melalui diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga yang terakreditasi.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan pengelolaan sumberdaya energi dan ketenagalistrikan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 35

- (1) Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan Pasal 35 meliputi :
 - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. Pengembangan usaha;
 - c. Pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - d. Perlindungan lingkungan;
 - e. Pemanfaatan teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefiensi tinggi;
 - f. Keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik;
 - g. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan; dan
 - h. Distribusi, standar biaya penjualan tenaga listrik dan pelayanan konsumen.

BAB XI SANKSI

Pasal 37

Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya dalam pengelolaan energi dan atau ketenagalistrikan melakukan pelanggaran atas Pasal 3, Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal, 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 32, dapat diberikan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penangguhan kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan IUKU dan IUKS.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 94

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya tersebut sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik.

Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional optimal dan terpadu.

Peranan Pemerintah Daerah dalam pengolahan ketenagalistrikan antara lain adalah penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, perencanaan pendayagunaan potensi sumber energi primer dan jalur distribusi yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang, serta mengembangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam rangka mempercepat pembangunan

ketenagalistrikan kepada seluruh rakyat, dengan berazaskan manfaat, efisiensi, optimal ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam, keadilan, berkelanjutan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pemerintah daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk dewan perwakilan rakyat daerah, dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi daerah menyusun Rencana Umum ketenagalistrikan Daerah yang mencakup prakiraan kebutuhan tenaga listrik, perencanaan pendayagunaan potensi sumber energi primer dan jalur distribusi sesuai dengan rencana umum tata ruang.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (2)

Terintegrasi dimaksud adalah penyediaan tegaga listrik yang pengusahannya dilaksanakan sekaligus baik dalam pembangkitan tenaga listrik, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Dalam hal ini dilaksanakan dalam satu wilayah usaha. Sedangkan integrasi dalam bentuk kerjasama perusahaan antara jenis usaha pembangkit tenaga listrik oleh suatu badan usaha/kelompok masyarakat atau perorangan dengan menggunakan unit transmisi atau jaringan distribusi yang dikuasai oleh suatu badan usaha/kelompok masyarakat atau perorangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku).

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 74